



## **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
NOMOR 188.4.45/ 2/r/ /2012

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGAMANAN UJIAN NASIONAL  
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA  
RAYON KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengamanan Pelaksanaan Ujian Nasional yang merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada setiap akhir tahun pelajaran, perlu membentuk Tim Pengamanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pengamanan Ujian Nasional Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 841);
11. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012.
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0012/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengamanan Ujian Nasional Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda dengan Kode rekening 1.01.1.01.01.16.83 dan 1.01.1.01.01.16.84.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASI :	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 

  
 **ARIFIN JUNAIDI** 

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Wakil Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ / /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN NASKAH UJIAN NASIONAL  
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA  
RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2011/2012

SUSUNAN TIM PENGAMANAN NASKAH UJIAN NASIONAL  
TINGKAT SD/MI NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	UNIT KERJA	KET
1	AKP SURODO,SH 63060067	KASAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
2	BRIGPOL M.ASWAN S,SH 83050023	KANIT III SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
3	BRIGPOL HERI PRAWOTO,SH 82020424	KANIT II SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
4	BRIPTU RAIS 82061281	BA.SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
5	BRIPTU AMRAN MUHIDDIN 85031176	BA.SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	X
SEKRETARIS :	A
KABID :	R
KASI :	X

BUPATI LUWU UTARA

  
ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

NOMOR : 188.4.45/ / /2012

**TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN UJIAN NASIONAL****TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA****RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2011/2012****SUSUNAN TIM PENGAMANAN NASKAH UJIAN NASIONAL****TINGKAT SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA****TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	UNIT KERJA	KET
1	AKP SURODO,SH 63060067	KASAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
2	BRIPKA ABDUL RAHIM,SH 76040596	KAUR BIN OPS SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
3	BRIPKA ABDUL RAHMAN,SH 78070078	KAUR MIN TU SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
4	BRIGPOL M.ASWAN S,SH 83050023	KANIT III SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
5	BRIGPOL NAJAMUDDIN,SH 82050468	BA.SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
6	BRIPTU MUH.TAHIR,SH 840511144	BA.SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
7	BRIPTU JURDI,SH 84110606	KANIT VI SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
8	BRIPTU ASMAL 86110606	BA.SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
9	BRIPTU ROMIANSYAH 85121443	BA.SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	
10	BRIPTU FAHRUL RASYID A 87041501	BA.SAT INTELKAM	PENGAMANAN	POLRES LUWU UTARA	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	X
SEKRETARIS :	A
KABID :	H
KASI :	A

BUPATI LUWU UTARA,

  
ARIFIN JUNAIDI